



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang: bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang terdiri atas:
 - a. Satuan Harga Barang;
 - b. Satuan Harga Jasa; dan
 - c. Satuan Harga Dasar Konstruksi.
- (2) Rincian Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Satuan Harga Jasa dan Satuan Harga Dasar Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan harga tertinggi namun belum termasuk PPN.

Pasal 4

Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan negosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Satuan Harga Dasar Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c mengacu pada wilayah perkotaan.
- (2) Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan Satuan Harga Dasar Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan biaya angkutan dan operasional lainnya.

Pasal 6

- (1) Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk situasi dan kondisi normal.
- (2) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 7

- (1) Harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dalam Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (2) Harga buku untuk perpustakaan dalam Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, paling banyak sama dengan harga katalog penerbit.

Pasal 8

Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan pengadaan barang/jasa harus mengacu pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 61 SERI E.